

ABSTRAK

Dalam proses Penuntutan perkara anak, Penuntut Umum berkewajiban untuk melakukan proses diversi. Sekalipun konsep diversi sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*Das Sollen*), akan tetapi dalam praktik hukum terjadi kesulitan untuk menerapkan proses diversi perkara anak di tingkat penuntutan (*Das Sein*), seperti misalnya mengenai batas waktu yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini terlalu singkat bagi penegak hukum khususnya penuntut umum dalam melaksanakan diversi hanya diberikan waktu 7 hari. Hal ini terlihat sangat terburu-buru tanpa adanya jarak waktu untuk penuntut umum melakukan segala tindakan administrasi dalam penyelesaian perkara. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam tesis ini, yaitu sebagai berikut: a. Bagaimanakah konsep hukum dan mekanisme diversi sebagai bentuk mediasi penal perkara anak di tingkat penuntutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku? dan b. Bagaimanakah implementasi diversi perkara anak di tingkat penuntutan?

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan metode yuridis normatif, yang menitik beratkan penelitian terhadap data sekunder melalui pendekatan undang-undang atau *statuta approach* atau pendekatan yuridis, dan pendekatan asas-asas hokum, sedangkan teknik pengumpulan bahan dilakukan melalui kajian kepustakaan yang dilengkapi dengan melakukan wawancara, dan setelah sumber bahan hukum tersebut diinventarisir, kemudian dianalisis secara normatif-kualitatif.

Adapun hasil penelitian yang ditemukan adalah: *Pertama*, konsep hukum dan mekanisme diversi sebagai bentuk mediasi penal perkara anak di tingkat penuntutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdampak pada lebih signifikannya peranan penegak hukum, masyarakat, keluarga pelaku pidana hingga keluarga korban. Semua pihak dilibatkan dalam proses diversi sebagai perwujudan dari Keadilan Restoratif. *Kedua*, Implementasi diversi perkara anak di tingkat penuntutan masih terdapat permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum, diantaranya yaitu hingga saat ini aturan dan tata cara pelaksanaan Diversi dalam tahap Penuntutan belum diatur lebih lanjut, walaupun dalam pelaksanaan diversi telah ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 mengenai pelaksanaan diversi dalam praktek peradilan, akan tetapi Perma tersebut hanya berlaku bagi diversi di pengadilan, sehingga tanpa kehadiran Peraturan Pemerintah tersebut, maka untuk itu Pemerintah harus segera membentuk Peraturan Pemerintah tentang ketentuan pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi.

Kata Kunci : Diversi, Anak yang berkonflik dengan hukum, penuntutan, sistem peradilan pidana anak.

ABSTRACT

In the prosecution process of child case, Public Prosecutor is obliged to carry out process of Diversion. Even the concept of Diversion have been managed in the statutory provisions, which known as the Act No. 11 of 2012 about Juvenile Criminal Justice System (Das Sollen), however in the practice of law is difficult to apply the process of diversion on the child cases at the phase of prosecution (Das Sein), such as the time limits given in the Act No. 11 of 2012 about Juvenile Criminal Justice System is too short for law enforcer especially as public prosecutors in carrying out the diversion was only given 7 days. It looks very hurry without any intervals for the prosecutors to perform all acts of administration in case/disputes settlement. Based on the background of these problems, then the problems researched and discussed in this thesis is as follows: a. How does the concept of law and mechanisms of diversion as a form of penal mediation on the child case at the prosecution phase based on the legislation applicable? and B. How is the implementation of diversions on the children case at the prosecution phase?

This research have descriptive analysis character, with using the method of juricial normative, which focuses on the research of secondary data through statutory approach or juridical approach, and the approach to the principles of law, while the technique of collecting materials is done through the study of literature that comes with doing the interview, and after the source of law have been inventoried, then analyzed by the way of normative-qualitative.

The result of research was found that: First, the concept of law and mechanism of diversions as a form of penal mediation on child case in the level of prosecution based on the applicable law and regulation which affect at its the more significant the role of law enforcer, public, the family of criminal offender to the families of victim. All parties involved in the process of diversion as the embodiment of Restorative Justice. Second, implementation of diversion on the child cases at the level of prosecution, there are still have many problems and obstacles faced by the public prosecutor, among which until now the rules and procedures of Diversion on the child case at the prosecution phase has not been managed further. While the implementation of diversion has been create which is Supreme Court Regulation No. 4 of 2014 on the implementation in practice of judicial diversion, however that regulation just only applied for diversion in the court, so that in the absence of government regulation, then the government should immediately establish a government regulation on provision of guidelines for implementation of the process of diversion, the procedures, and coordinating the implementation of diversion.

Keywords : *Diversion, Children in Conflict With Law, Prosecution, Juvenile Criminal Justice System*

KATA PENGANTAR

Penulis ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: UPAYA DIVERSI PERKARA ANAK DI TINGKAT PENUNTUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Tesis dengan judul tersebut di atas, diajukan untuk memenuhi syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum, Minat Studi Hukum Peradilan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat berbagai kekurangan, sehingga tidak menutup untuk menerima kritikan dan saran. Walaupun demikian penulis tetap berharap Tesis ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, rekan mahasiswa serta semua pihak.

Penulis, dalam kesempatan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua, Bapak H. Herri Swantoro, S.H., M.H. dan Ibu Hj. Siti Rochani, yang selalu memberikan support dan do'a, istri penulis Renata Pertiwi, S.H., yang tersayang, yang senantiasa mendo'akan serta memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan masa studi, serta seluruh kerabat yang telah

memberikan dorongannya yang begitu besar kepada penulis, dalam menyelesaikan studi sampai terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis selanjutnya juga sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besar kepada yang terhormat kepada Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S. yang telah memberikan motivasi, jasa baiknya, bimbingan dan arahan-arahan dalam penyusunan tesis ini.

Penulis sampaikan pula ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Hukum Universitas Airlangga, Surabaya
3. Alm. Bapak Prof. Dr. Marwan Effendi, S.H., M.M., yang telah membagi ilmu serta akhlak baiknya dan memperhatikan, membimbing, memotivasi, mengarahkan penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
4. Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum selaku Ketua Tim Penguji Tesis.
5. Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S selaku pembimbing penulisan tesis dan anggota tim penguji tesis, yang telah mengarahkan dan selalu membimbing penulis sampai selesainya tesis ini.
6. Ibu Astutik, S.H., M.H. selaku anggota tim penguji tesis.
7. Segenap dosen dan asisten dosen yang telah membimbing penulis selama masa kuliah di Program Magister Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

8. Segenap pimpinan dan senior penulis dalam lingkup keluarga besar Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
9. Segenap staf administrasi serta karyawan di Program Magister Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
10. Semua rekan-rekan, baik rekan kerja dan rekan mahasiswa seangkatan penulis serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu pada kesempatan ini, yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Program Magister Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini bermanfaat bagi penulis pribadi dan bagi semua pihak yang membacanya khususnya civitas akademik Universitas Airlangga dan Korps Adhyaksa Republik Indonesia. Amiin Yaa robbal'alamiin.

Surabaya, 12 Juni 2015

Hormat Penulis,

Muhammad Fabian Swantoro, S.H., M.H.
NIM. 031141161

DAFTAR PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.